

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026027777, 14 Februari 2026

## Pencipta

Nama : **Herryansyah, Vito Triantori dkk**  
Alamat : Perumahan Duren Jaya, JL. Candi Prambanan I, Blok B No. 171, RT. 04/RW. 011, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17111  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Herryansyah, Vito Triantori dkk**  
Alamat : Perumahan Duren Jaya, JL. Candi Prambanan I, Blok B No. 171, RT. 04/RW. 011, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17111  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Program Komputer**

Judul Ciptaan : **Cuan.Q**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 13 Februari 2026, di Kota Bekasi

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001144983

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.  
NIP. 196912261994031001



#### LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Herryansyah	Perumahan Duren Jaya, JL. Candi Prambanan I, Blok B No. 171, RT. 04/RW. 011 Bekasi Timur, Kota Bekasi
2	Vito Triantori	Griya Hijau 1/32 Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
3	Agus Suhaila	Kp. Gempol Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur

#### LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Herryansyah	Perumahan Duren Jaya, JL. Candi Prambanan I, Blok B No. 171, RT. 04/RW. 011 Bekasi Timur, Kota Bekasi
2	Vito Triantori	Griya Hijau 1/32 Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
3	Agus Suhaila	Kp. Gempol Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur



1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.